

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup menjadi hal yang sering terjadi pada beberapa dekade terakhir ini. Mulai dari penggundulan hutan, pemanasan global, eksploitasi sumber daya alam, polusi, serta pencemaran lingkungan karena sampah plastik. Keberadaan sampah plastik menjadi permasalahan pelik yang dialami oleh berbagai negara di seluruh dunia. Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi membuat angka penggunaan plastik terus meningkat setiap tahunnya (Hakim, 2019: 112). Berdasarkan data dari *ScienceMag* dalam (Hakim, 2019: 111) jumlah produksi sampah plastik global dari tahun 1950 hingga 2015 selalu menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun dimana rata-rata peningkatannya sebesar 5,8 ton per tahun. Pada tahun 1950, produksi sampah plastik hanya sebesar 2 juta ton per tahun, angka ini meningkat 190 kali lipat pada tahun 2015 menjadi sebesar 381 juta ton per tahun dan diprediksi terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Kemudian, menurut Spokas dalam (Muslihun, Anggoro dan Kismartini, 2020:1) diperkirakan sebesar 500 milyar hingga 1 triliun kantong plastik digunakan di seluruh dunia, artinya hampir setiap menitnya hampir 1 juta kantong plastik digunakan secara global.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia dimana terdapat hampir kurang lebih 250 juta jiwa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke menjadi negara penyumbang sampah plastik di lautan terbesar kedua setelah China (Ginting dkk, 2020: 119). Berdasarkan data Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam (Qodriyatun, 2018: 13) 80% sampah yang dibuang ke laut dari daratan, sebesar 90% merupakan sampah plastik. Kemudian, berdasarkan data dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 dalam (Aulia, 2020: 4) menunjukkan jumlah sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun dan sebanyak 3,2 juta ton sampah plastik dibuang ke laut dimana kantong plastik menjadi penyumbang terbanyak, sebesar 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik. Penggunaan plastik yang sangat tinggi di masyarakat ini disebabkan karena plastik memiliki sifat yang fungsional dan memiliki biaya rendah dalam proses produksinya, sehingga dapat diproduksi secara massal dan sangat mudah untuk ditemukan (Wahyudin dan Afriansyah, 2020:530).

Menurut Karuniastuti dalam (Pertiwi dkk, 2018: 1) sampah plastik merupakan jenis sampah yang sulit terurai dalam tanah, dibutuhkan waktu 100 - 500 tahun untuk dapat terurai sempurna. Hal ini menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Sampah plastik yang dibuang ke dalam lautan ini tentunya berbahaya bagi hewan laut dimana mereka akan menganggap sampah plastik ini sebagai makanan, hal ini dapat menyebabkan kematian beberapa spesies laut (Muslihun, Anggoro, Kismartini, 2020:3). Sampah plastik ini menimbulkan kerusakan pada ekosistem laut mencapai \$17,3 miliar per tahun (UNEP, 2014:18). Berdasarkan data *World Bank* tahun 2016 dalam (Hakim, 2019: 111) menunjukkan bahwa sampah plastik menyumbang 12% sebagai komponen penyebab pencemaran lingkungan dan jumlah ini diprediksi akan mencapai angka 70% pada tahun 2050. Sedangkan bagi kesehatan, jika sampah plastik dibakar maka akan mengeluarkan

emisi Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins yang merupakan zat beracun yang berbahaya bagi kesehatan (Lemieux dkk, 2000: 378). Zat ini dapat menyebabkan adanya peningkatan risiko lesi kulit yang parah seperti chloracne dan hiperpigmentasi, perubahan fungsi hati dan metabolisme lipid, kelemahan umum yang terkait dengan penurunan berat badan yang cukup drastis, perubahan aktivitas berbagai enzim hati, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan gangguan sistem endokrin dan saraf (Pertiwi dkk, 2018:1). Selain itu, sampah plastik yang berada di lautan ini dapat terpecah menjadi mikroplastik dimana hal ini mempengaruhi hewan laut dan jika dikonsumsi manusia akan berbahaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rochman dkk (2015: 2) sebesar 26% dari ikan dan 55% spesies laut lain yang dijual untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia mengandung plastik.

Pada tahun 2008, Indonesia sendiri telah memiliki Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada pasal 3 UU ini telah dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk dapat mengelola sampah bersama - sama untuk dapat mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya UU ini membuat Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pada PP tersebut memang diamanatkan untuk membatasi timbulan sampah dan untuk menggunakan bahan yang ramah lingkungan, namun tidak secara spesifik mengatur mengenai sampah plastik serta larangan untuk dapat menghasilkan sampah plastic. Pada tahun 2015, Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Berbahaya Dan Beracun mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-06/PSLB3-PS/2015 Tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern. Surat Edaran ini bertujuan untuk membatasi timbulan sampah yang berasal dari kantong plastik sekali pakai di berbagai toko ritel modern dengan menerapkan adanya kantong plastik berbayar. Pada tahun 2016, kebijakan ini mulai diuji coba pada 23 Kota/ Kabupaten di Indonesia dimana mekanisme dan ketentuannya diatur dalam Surat Edaran KLHK No SE.1230/PSLB3-PS/2016. Di dalam pelaksanaannya KLHK bekerjasama dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO). Pada surat edaran tersebut menyatakan bahwa Kota/ Kabupaten yang ikut dalam uji coba ini memberlakukan harga kantong plastik minimal sebesar Rp.200,- per kantong. Uji Coba ini berlangsung selama tiga bulan, dari tanggal 17 Februari dan berakhir pada 31 Mei 2016. Pada 1 Juni 2016 KLHK kems mengeluarkan SE No. 8/PSLB3/PS/ PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik melalui Penerapan Kantong Belanja Plastik Sekali Pakai Tidak Gratis untuk melanjutkan uji coba ini. Namun, pada tanggal 1 oktober 2016 Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) menghentikan program kantong plastik berbayar di seluruh toko modern sampai diterbitkan peraturan pemerintah yang berkekuatan hukum.

Kota Semarang sendiri sebenarnya memiliki Peraturan Daerah Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, namun memang tidak memuat secara spesifik tentang penanganan plastik. Pada tanggal 18 Juni 2019,

Kota Semarang menerbitkan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik pada pasal 2 menyatakan bahwa adanya peraturan pengendalian penggunaan plastik dimaksudkan untuk mengendalikan peredaran sampah plastik dari penghasil sampah. Sedangkan pada pasal 4 ayat 1 dijelaskan penghasil sampah yang dimaksud adalah pelaku usaha dan/atau penyedia plastik, meliputi hotel, restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan, dan toko modern. Kemudian, pada pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa para pelaku usaha yang dimaksud pada ayat 1, dilarang menyediakan kantong plastik, pipet minum plastik, atau styrofoam. Sebagai gantinya, pada pasal 4 ayat 3, para pelaku usaha dan/atau penyedia plastik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menyediakan kantong alternatif ramah lingkungan, atau produk pengganti pipet minum plastik dan *styrofoam* yang lebih ramah lingkungan. Adanya peraturan tersebut seharusnya mampu memberikan “angin segar” bagi pengentasan permasalahan terkait sampah di Kota Semarang. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 jumlah penduduk cenderung mengalami peningkatan sebesar 218.923 jiwa meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19, namun kecenderungan jumlah penduduk Kota Semarang adalah terus meningkat setiap tahunnya. Adapun peningkatan jumlah penduduk berjalan beriringan dengan peningkatan jumlah sampah yang secara pasti akan dihasilkan oleh setiap penduduk di Kota Semarang. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang jenis sampah anorganik yang mendominasi adalah sampah plastik mengingat bahan tersebut secara masif digunakan dalam kegiatan rumah tangga sehari-hari masyarakat Kota Semarang.

Tabel 1.1.1 Jumlah Sampah Plastik di Kota Semarang

Tahun	Jumlah
2017	77.041,38 ton
2018	78.582,21 ton
2019	78.582,27 ton
2020	80.153,86 ton
2021	74.088,957 ton
2022	74.146,62 ton

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Berdasarkan tabel diatas, jumlah sampah plastik di Kota Semarang fluktuatif, pada tahun 2020 jumlah sampah plastik di Kota Semarang mengalami peningkatan tertinggi. Meskipun pada tiga tahun sebelumnya sampah plastik juga cenderung meningkat hingga pada tahun 2021 jumlah sampah plastik di Kota Semarang mengalami penurunan. Adanya penurunan jumlah sampah plastik tahun 2021 menjadi bukti yang baik Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan dan penanganan sampah plastik. Melalui Peraturan Walikota Semarang no 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik, Walikota Semarang melimpahkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian kepada Dinas terkait. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam konteks ini merupakan lembaga atau instansi yang berwenang untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan plastik di Kota Semarang. Adapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang untuk mengendalikan penggunaan plastik, berdasarkan pasal 3 ayat 1 huruf b dan c Peraturan Walikota ini dijelaskan bahwa implementor juga melakukan pembinaan kepada masyarakat dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, pelaku usaha, dan pihak terkait. Kemudian, pada pasal 2 dijelaskan yang dimaksud pembinaan itu

meliputi sosialisasi, konsultasi, kemitraan, pelatihan, bantuan teknis, dan fasilitasi penerapan teknologi tepat guna pengendalian plastik. Adanya pembinaan ini dimaksudkan untuk menyatukan perspektif dari semua *stakeholders* yang ada sehingga mereka memiliki kesadaran bahwa permasalahan terkait sampah plastik merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang saja sehingga penanganan permasalahan plastik ini dapat berjalan lebih maksimal serta lebih efektif dan efisien.

Pengendalian penggunaan plastik pada hakikatnya harus menjadi fokus Pemerintah Kota Semarang, karena jika tidak ditangani secara serius akan menjadi “bom waktu” yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di Kota Semarang. Mengingat, berdasarkan data yang diperoleh dari website data Kota Semarang, jumlah penduduk Kota Semarang memiliki kecenderungan meningkat sejak tahun 2018 – 2021. Hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah Kota Semarang untuk lebih serius di dalam mengendalikan penggunaan plastik. Kemudian, TPA Jatibarang yang mulai penuh menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengendalikan penggunaan plastik di Kota Semarang. Permasalahan terkait sampah Sampah plastik seringkali dianggap sebagai permasalahan sepele yang ternyata justru memiliki dampak buruk yang cukup masif terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Padahal, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik dimana hal ini dijamin oleh konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 28H ayat (1). Salah satu tujuan yang tertulis di dalam peraturan walikota ini, tepatnya pada Pasal 2 ayat (2) huruf f, menyatakan bahwa pemerintah menjamin

pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga. Ini juga merupakan wujud upaya pemenuhan dari substansi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1). Artinya, permasalahan terkait sampah plastik merupakan suatu hal yang harus ditindaklanjuti secara serius, alih-alih dianggap ringan.

Peraturan mengenai pengendalian penggunaan plastik ini sudah diterapkan oleh berbagai kota di Indonesia, seperti Kota Banjarmasin, Balikpapan, Denpasar, dan Bogor. Kota Banjarmasin sendiri sejak 18 maret 2016 telah memiliki Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Pelaksanaan Peraturan Walikota Banjarmasin ini sudah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat kendala - kendala yang harus diperbaiki, seperti masyarakat yang masih keberatan untuk menggunakan kantong ramah lingkungan serta jumlah staf Badan Lingkungan Hidup yang masih sangat terbatas di dalam pelaksanaan kebijakan ini (Vikalista, 2018:469). Selanjutnya, Kota Balikpapan juga telah menerapkan Peraturan Walikota Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dimana di dalam pelaksanaannya sudah cukup baik dalam segi pembinaan dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan. Namun, dalam hal pengawasan masih kurang maksimal karena masih banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran (Erwaningtyas, Irawan, Prakoso. 2020: 9537). Kemudian, terdapat Kota Denpasar yang juga telah mengeluarkan Peraturan Walikota Denpasar No 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Pelaksanaan kebijakan ini oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar berjalan cukup baik, terutama

dalam hal komunikasi internal dan sosialisasi yang dilakukan (Blolo, 2020:23). Terakhir, Kota Bogor juga telah menerapkan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pelarangan Kantong Plastik. Koordinasi yang cukup baik dilakukan dalam lingkup internal pemerintah. sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor juga cukup baik dengan melibatkan para pegiat lingkungan serta pelajar untuk mensosialisasikan Peraturan Walikota ini. Namun, masih terdapat beberapa hambatan seperti jumlah staf yang masih kurang serta terdapat masyarakat yang masih keberatan terhadap penggunaan tas ramah lingkungan (Nurulhaq, Kismartini, Amirudin. 2020 :418).

Melihat pada Kota Semarang sendiri, regulasi mengenai pengendalian penggunaan plastik baru diterbitkan pada tahun 2019 dimana pada tahun - tahun sebelumnya belum terdapat regulasi yang secara pasti menjamin serta mengatur proses pengendalian penggunaan plastik baik oleh pelaku usaha atau penyedia plastik. Sehingga semenjak diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik menjadi sebuah langkah awal dan komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk secara serius melakukan pengendalian penggunaan plastik demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat Kota Semarang. Permasalahan sampah plastik ini sebenarnya merupakan tanggung jawab setiap elemen baik dari pemerintah atau masyarakat itu sendiri, dengan adanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik menjadi pedoman atau acuan bagi pelaksana kebijakan untuk dapat melakukan serta menentukan langkah atau upaya dalam pengelolaan dan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang. Dalam

rangka untuk mengetahui optimal atau tidak pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, maka penelitian ini mengambil judul “ Evaluasi Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik ”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengendalian penggunaan plastik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang pengendalian penggunaan plastik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dalam penelitian Evaluasi Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik dapat memberikan gambaran kepada Dinas Lingkungan Hidup terhadap kelebihan serta kekurangan yang ada dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Plastik. Hasil dalam penelitian ini juga dapat menjadi alat evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang agar dapat segera memperbaiki segala kekurangan yang ada sehingga kebijakan ini dapat dilaksanakan lebih maksimal pada tahun - tahun mendatang dan berdampak signifikan terhadap penurunan angka sampah plastik di Kota Semarang.

1.5 Penelitian Terdahulu

1. Hasil Penelitian Erwaningtyas, W. A., Irawan, B., & Prakoso, C. T. (2020).
Penelitian Erwaningtyas, W. A., Irawan, B., & Prakoso, C. T. yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Balikpapan” dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada pembinaan dan pengawasan serta sanksi administratif. Berdasarkan penelitian ini, implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Balikpapan sudah berjalan cukup baik dalam segi pembinaan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan sudah berjalan cukup baik. Kemudian, dalam hal pengawasan masih berjalan kurang maksimal karena masih banyak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya, dalam hal pemberian sanksi administratif sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Hasil penelitian Vikalista,E. (2018)
Penelitian Vikalista,E. yang berjudul “Implementasi kebijakan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik” menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, implementasi kebijakan peraturan walikota Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sudah berjalan efektif meskipun masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, seperti jumlah

staf yang kurang dan penerimaan masyarakat yang masih keberatan dengan tas ramah lingkungan.

3. Wulandari, N. Z., & Samputra, P. L. (2022)

Penelitian Wulandari, N. Z., & Samputra, P. L berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kelurahan Basirih Kota Banjarmasin”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian survei-pemakai, melalui pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap 100 responden keluarga di Kelurahan Basirih. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 dalam mengurangi sampah plastik. Berdasarkan penelitian dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kelurahan Basirih, kinerja kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik adalah tidak baik atau tidak memuaskan.

4. Blolo, Y.K. (2021)

Penelitian Blolo, Y.K. ini berjudul “Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Denpasar”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Berdasarkan penelitian ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar selaku implementor telah melakukan komunikasi dan sosialisasi kebijakan ini. Komunikasi antar pelaksana kebijakan ini sangat baik dan kelompok sasaran mendukung adanya kebijakan ini sehingga pelaksanaannya lancar dan sesuai dengan yang diharapkan.

5. Winata, A., & Magdalena, B. (2017)

Penelitian Winata, A., & Magdalena, B berjudul “Evaluasi Efektivitas Program Penggunaan Plastik Berbayar pada Usaha Ritel di Kota Bandar Lampung”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas Implementasi kebijakan plastik berbayar untuk mengurangi penggunaan plastik serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survey secara langsung pada konsumen ritel yang akan dijadikan objek penelitian. Berdasarkan hasil survey sebanyak 86% Responden konsumen toko retail sudah mengetahui mengenai kebijakan pemerintah mengenai plastic berbayar, tetapi masih ada sekitar 12 responden yang tidak mengetahui mengenai kebijakan ini. Kemudian, konsumen yang setuju terhadap pengurangan penggunaan plastik hanya sekitar 58%, sisanya masih berkemungkinan menggunakan plastik dalam membawa barang belanjannya.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Gerston dalam Islamy (2014:5) “Kebijakan publik merupakan gabungan dari berbagai keputusan, komitmen, serta tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan atau seseorang yang berpengaruh di dalam pemerintahan”. Secara umum kebijakan publik dapat diartikan sebagai sebuah peraturan dimana dibuat untuk menyelesaikan permasalahan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelum pembuatan kebijakan tersebut. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai tindakan atau aksi

yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengubah perilaku yang diterapkan dalam suatu program, kebijakan, peraturan, atau proyek tertentu (Andriyanti 2020: 26 -27). Di dalam pembuatan kebijakan publik sendiri terdapat lima tahapan yaitu mencakup identifikasi masalah, penyusunan agenda (agenda setting), formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Anggara, 2014: 58). Setiap proses di dalam pembuatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki kedudukan yang sama pentingnya, tidak terkecuali proses evaluasi kebijakan.

Evaluasi kebijakan diartikan sebagai mekanisme untuk mensistematisasikan, memonitor, dan meningkatkan aktivitas pemerintah dan hasil - hasil nya agar pejabat publik dapat bertanggungjawab atas pekerjaannya di masa yang akan datang serta dapat melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien (Mohi dan Akbar, 2018:14) . Kemudian, menurut Lester dan Stewart dalam (Akbar, 2016: 51) menjelaskan bahwa evaluasi digunakan untuk melihat kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Sejalan dengan Lester dan Stewart, Muhadjir dalam Anggraeni (2013:121) mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses untuk menilai kebijakan publik dimana dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target yang telah ditentukan. Menurut model Helmut Wollman dalam Malian dan As'ad (2021:165) terdapat tiga tiga tahapan siklus evaluasi kebijakan. Pertama, Evaluasi pada tahap perencanaan (ex-ante) merupakan evaluasi

kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan yang bertujuan untuk memilih serta menentukan skala prioritas untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Kehadiran model evaluasi ex - ante ini berguna untuk mengantisipasi dan memberikan penilaian awal atas dampak, pengaruh, serta konsekuensi dari kebijakan yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan relevan berkaitan dengan kebijakan serta analisis mengenai dampak terhadap lingkungan kebijakan. Kedua, Evaluasi pada tahap pelaksanaan (on going) adalah evaluasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan kebijakan dimana bertujuan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan kebijakan dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi on - going hadir untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, bukan dimaksudkan untuk evaluasi akhir capaian kinerja pelaksanaan kegiatan. Adanya evaluasi on - going dapat membantu melakukan perbaikan secepat mungkin jika terjadi penyimpangan. Sehingga diharapkan dapat berjalan kembali sesuai dengan tujuan agar kebijakan memiliki hasil akhir yang sesuai rencana yang telah ditetapkan. Ketiga, Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (ex - post) merupakan evaluasi yang dilaksanakan setelah kebijakan berakhir dimana bertujuan untuk menganalisa tingkat pencapaian pelaksanaan kebijakan. Adanya Evaluasi ex - post bertujuan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (pencapaian tujuan dan sasaran), ataupun manfaat (dampak pelaksanaan kebijakan terhadap penyelesaian masalah).

Selain Helmut Wollman terdapat model evaluasi yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966 mengembangkan model evaluasi context, input, process, dan product (CIPP). Model ini mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai berbagai alternatif pengambilan keputusan. Melukiskan sendiri memiliki arti mendefinisikan, menspesifikasi, dan menjelaskan informasi yang diperlukan oleh para pengambil keputusan. Memperoleh diartikan dengan memakai pengukuran serta statistik untuk mengorganisasi, menganalisis, dan mengumpulkan informasi. Menyediakan artinya mensintesis informasi agar dapat melayani kebutuhan stakeholders untuk melakukan evaluasi. Model CIPP dinyatakan oleh Stufflebeam sebagai kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem. Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi yaitu Evaluasi Konteks (Context Evaluation), Evaluasi Masukan (Input Evaluation), Evaluasi Proses (Process Evaluation), dan Evaluasi Produk (Product Evaluation). Pertama, evaluasi konteks bertujuan untuk mencari jawaban terhadap apa yang perlu dilakukan? Mengidentifikasi dan menilai kebutuhan - kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program dimana waktu pelaksanaannya adalah sebelum program diterima. Kedua, evaluasi masukan yang berguna untuk mengidentifikasi problem, aset, serta peluang untuk membantu stakeholders mengambil keputusan. Selain itu, berguna untuk mendefinisikan tujuan dan manfaat dari program, serta menilai

pendekatan alternatif, rencana staf dan anggaran agar dapat dijalankan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan. Evaluasi ini biasanya dilakukan sebelum program dimulai. Ketiga, evaluasi proses, yang berupaya untuk melihat pelaksanaan dari program yang telah ditetapkan sehingga dapat membantu pelaksana dan kelompok yang terkena kebijakan menilai program yang telah dilaksanakan dan manfaat yang sudah didapat dari pelaksanaan program tersebut. Keempat, evaluasi produk, hadir untuk menjawab pertanyaan “did it succeed?” Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi output atau manfaat terhadap program yang telah dijalankan, baik jangka pendek atau jangka panjang.

Di dalam melakukan evaluasi kebijakan terdapat indikator atau kriteria yang digunakan untuk menilai kebijakan yang sedang dan sudah dilaksanakan. Menurut Bridgman dan Davis dalam Ilyas, Domai, dan Shobaruddin (2013:1333) terdapat empat indikator utama dalam mengevaluasi kebijakan yaitu indikator input, process, output, dan, dan outcome. Indikator input berfokus kepada penilaian terhadap sumber daya pendukung dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan yang meliputi sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pendukung lainnya. Kemudian, indikator process memberikan penilaian bagaimana sebuah kebijakan dapat ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat dimana meliputi aspek efektifitas dan efisiensi metode yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan publik. Selanjutnya, indikator output yang memfokuskan kepada hasil yang dihasilkan dari kebijakan publik

yang telah berlaku. Terakhir, indikator outcome yang berfokus kepada dampak yang telah diterima oleh masyarakat atau pihak yang terkena kebijakan.

Selain Bridgman dan Davis, William Dunn (2003: 429) memiliki enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pertama, Efektivitas, berkaitan kepada ketercapaian hasil, apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai akibat adanya kebijakan yang dijalankan. Dunn menyatakan bahwa efektivitas secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis dan selalu diukur dari unit produk, layanan, atau nilai moneter nya. Dunn memberikan contoh pada bukunya dimana ketika generator nuklir menghasilkan lebih banyak energi dibanding alat bertenaga matahari, maka yang pertama akan disebut lebih efektif. Demikian juga, kebijakan kesehatan yang dapat dikatakan efektif adalah kebijakan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dengan asumsi bahwa kualitas pelayanan kesehatan adalah hasil yang bernilai. Kedua, Efisiensi, berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Dunn menyatakan bahwa efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi dimana yang diartikan sebagai hubungan efektivitas dan usaha serta biasanya ditentukan melalui ongkos moneter. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Ketiga, Kecukupan, berkaitan dengan seberapa jauh suatu hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan. Kriteria kecukupan menurut Dunn ini menekankan

kepada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Keempat, kesamaan, kriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat, khususnya kelompok - kelompok sasaran dan penerima manfaat. Kelima, Responsivitas, berkaitan dengan kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Melihat apakah hasil kebijakan telah memuaskan kebutuhan dan pilihan mereka atau tidak. Kriteria ini akan dianggap gagal apabila belum menjadi jawaban dari permasalahan kelompok yang seharusnya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Keenam, ketepatan, berkaitan dengan apakah tujuan kebijakan atau program tepat untuk suatu masyarakat, terutama kepada kelompok sasaran.

Berdasarkan teori model evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Helmut Wollman dan Daniel Stufflebeam, terdapat persamaan yang cukup identik diantara keduanya. Dua teori ini sama - sama bertujuan untuk mencari jawaban terhadap apa yang perlu dilakukan sesuai dengan waktu evaluasi yang ditentukan. Namun, juga terdapat perbedaan diantara kedua model ini, hal ini terlihat pada model CIPP milik Stufflebeam melakukan evaluasi kebijakan dari sebelum kebijakan itu disusun dimana dinyatakan sebagai Evaluasi Konteks. Sedangkan, model Helmut Wollman mulai melakukan evaluasi tepat pada saat sebelum kebijakan diimplementasikan. Kemudian, di dalam penilaian implementasi terdapat dua teori dari Bridgman dan Davis serta William Dunn, kedua teori ini memiliki perbedaan dimana teori dari Dunn lebih lengkap dan spesifik di dalam melakukan evaluasi kebijakan,

mengingat Dunn memiliki enam kriteria dalam melakukan evaluasi kebijakan. Sedangkan Bridgman dan Davis hanya memiliki 4 indikator saja dalam mengevaluasi kebijakan. Namun, keduanya memiliki persamaan yaitu bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dari kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dapat ditemukan langkah - langkah alternatif untuk menanggulangi kekurangan - kekurangan yang masih ada di dalam pelaksanaan kebijakan sebelumnya. Penulis akan menggunakan teori William Dunn pada penelitian ini, hal ini disebabkan kriteria penilaian yang dimiliki Dunn dapat membawa penelitian ini lebih mendalam dan dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal.

1.6.2 Plastik dan Ancaman Kerusakan Lingkungan

Menurut Halden (2010:180) plastik merupakan polimer dimana merupakan rantai molekul yang setiap rantainya biasanya terbuat dari karbon, hidrogen, oksigen dan silikon. Untuk membuat rantai tersebut bergabung dilakukan pemanasan di bawah kondisi tertentu dan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil yaitu monomer. Kombinasi monomer yang berbeda ini menghasilkan resin plastik dengan karakteristik yang berbeda. Plastik sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu termoset dan termoplastik. Termoset sendiri merupakan polimer yang cukup solid dan dapat diatur secara irreversibel ketika dipanaskan, dimana hal ini membuat termoset berguna untuk diaplikasikan dalam pembuatan mobil, konstruksi, perekat, tinta dan pelapis. Termoplastik sendiri merupakan polimer yang

molekul nya disatukan dengan ikatan yang lemah. Hal ini menciptakan plastik yang memiliki ketahanan yang kurang kuat dimana ketika terkena panas akan mudah melunak atau meleleh. Termoplastik dibagi menjadi tujuh tipe plastik yaitu PETE, HDPE, V, LDPE, PP, PS, OTHER. PETE (Polyethylene Terephthalate) merupakan plastik yang ringan, murah, dan pembuatannya mudah dimana biasanya digunakan dalam botol minuman dan botol obat. Kemudian, tipe plastik HDPE (High Density Polyethylene) merupakan plastik yang memiliki kepadatan dan ketebalan lebih tinggi dibandingkan PETE dimana digunakan sebagai wadah untuk shampo, deterjen, oli, dan produk sejenis lainnya. Selanjutnya, tipe plastik V (Polyvinyl Chloride) atau yang dikenal dengan PVC merupakan plastik yang memiliki ketahanan terhadap cuaca, bahan kimia, dan sifat elektrik dimana biasanya digunakan pada pipa dan konstruksi bangunan. Sedangkan, tipe plastik LDPE (Low Density Polyethylene) tergolong dalam jenis plastik yang memiliki fleksibilitas tetapi juga kuat dimana biasanya digunakan sebagai kantong plastik. Tipe selanjutnya adalah PP (Polypropylene) yang merupakan jenis plastik yang tahan terhadap bahan kimia kecuali klorin, xylene, dan bahan bakar. Sehingga biasanya digunakan untuk tempat makanan dan minuman. Kemudian, tipe plastik PS (Polystyrene) masuk dalam jenis plastik yang memiliki kestabilan dan kekakuan yang cukup baik dimana biasanya dipakai untuk tempat makan dan minum sekali pakai yang berbahan styrofoam. Terakhir adalah tipe plastik OTHER dimana plastik tersebut mengandung PC (Polycarbonate), PLA (Polylactide), SAN (Styrene Acrylonitrile), ABS

(Acrylonitrile Butadiene Styrene) yang biasanya digunakan untuk botol minum bayi dan CD (Karuniastuti,2013 : 8-9 ; Purwaningrum, 2016: 143).

Pada masa modern ini, kegiatan manusia dalam pemenuhan kebutuhan biologis dan teknologi menimbulkan adanya kerusakan lingkungan. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah adanya pencemaran lingkungan (Setiawan, 2011:91). Pencemaran lingkungan adalah “peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu dimana dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi, baik secara struktur dan fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan manusia” (Lutfi 2004:7). Menurut Zulkifli dalam Laili dan Roektingrum (2016: 29) pencemaran lingkungan merupakan perubahan komposisi udara, tanah, dan air yang disebabkan oleh kegiatan manusia maupun karena proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu dimana berdampak kepada fungsi lingkungan yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Otto Soemarwoto dalam Husein (1993:6), menyatakan bahwa dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat dikategorikan sudah tercemar apabila memiliki beberapa unsur yaitu jika zat, unsur atau organisme seperti gas, energi, cahaya telah tercampur dalam lingkungan atau sumber daya tertentu; dan telah mengganggu serta menghalangi fungsi dari lingkungan atau sumber daya tertentu.

Plastik memiliki karakter yang cukup unik dimana sangat tahan terhadap biodegradasi dimana diperlukan ratusan tahun untuk dapat terurai dengan sempurna. Sehingga hal ini dapat membuat adanya penumpukan

sampah plastik di lingkungan dan dapat menimbulkan potensi pencemaran lingkungan (Purwaningrum, 2016: 144). Penumpukan sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik di daratan dapat berpindah ke laut sehingga ini berbahaya bagi hewan - hewan laut dan ekosistem laut. Berbagai hewan laut seperti invertebrate ,kura - kura, ikan, burung laut, dan mamalia dapat menelan atau terjerat sampah plastik dimana hal ini dapat menyebabkan gangguan pergerakan dan makan, menurunkan hasil reproduksi, menyebabkan laserasi, ulcers, dan kematian (Thompson dkk., 2009: 2155). Penumpukan plastik di lingkungan juga dapat membuat plastik terpecah menjadi bagian - bagian kecil yaitu mikroplastik. Berdasarkan penelitian Narancic dan O'Connor (2019:129) Keberadaan mikroplastik sudah terbukti berdampak kepada sifat biofisik tanah dan perubahan kepada fungsional tanah dimana membuat tanah menjadi tidak subur kembali. Mikroplastik yang berukuran 0,5 - 3 milimeter juga dapat berdampak kepada kepada hewan - hewan lautan dimana jika dikonsumsi oleh berbagai hewan laut tersebut akan berpotensi mentransfer zat beracun kepada manusia dan berpengaruh langsung kepada kesehatan, mengingat manusia juga mengkonsumsi berbagai hewan laut dan mikroplastik mengandung bahan - bahan seperti polychlorinated biphenyls (PCBs) dimana dapat menyebabkan kematian jaringan serta kanker dan Bisphenol A (BPA) yang dapat merusak sistem hormon, penurunan produksi sperma, mengubah fungsi imunitas, dan dapat menyebabkan hiperaktif. (Warlina, 2019: 100- 101; Thompson dkk., 2009: 2156)

Berdasarkan pernyataan Lutfi dan Zulkifli terdapat persamaan pandangan bahwa pencemaran lingkungan merupakan kondisi dimana lingkungan terganggu akibat adanya kegiatan manusia yang menghasilkan zat atau bahan kimia yang kemudian masuk kedalam lingkungan sehingga mempengaruhi keseimbangan lingkungan tersebut. Selanjutnya, terdapat persamaan pendapat antara Thompson, Narancic dan O'Connor, dan Warlina tentang adanya penggunaan plastik yang berlebih yang dapat menimbulkan penumpukan sampah plastik yang benar - benar mampu menimbulkan pencemaran lingkungan yang berujung kepada kerusakan lingkungan dan juga mampu mempengaruhi kesehatan manusia. Melihat hal tersebut, penulis dapat mengetahui bahwa diperlukan adanya kontrol dalam penggunaan plastik tersebut. Salah satu cara untuk mengontrol pencemaran lingkungan karena sampah plastik adalah dengan adanya peraturan yang membatasi penggunaan plastik. Pada penelitian "Evaluasi Peraturan Walikota No 27 Tahun 2019" bertujuan untuk melihat pelaksanaan yang telah dilakukan implementor mengenai perwal tersebut. Mengingat, dampak sampah plastik yang cukup masif dan mengerikan, seperti yang sudah dipaparkan beberapa ahli diatas.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Di dalam penelitian ini menggunakan dua konsep yaitu konsep evaluasi kebijakan serta pengendalian penggunaan plastik dimana dinyatakan seperti:

- a. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik diartikan sebagai proses untuk melihat kinerja dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan, apakah berhasil atau perlu dilakukan perbaikan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan dilaksanakan pada tahap pelaksanaan karena Peraturan Walikota Semarang no 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik masih berlaku hingga saat ini, dimana sesuai dengan model siklus evaluasi kebijakan Helmut Wollman yang mengizinkan evaluasi terjadi di tahap pelaksanaan (*on - going*). Di dalam melihat evaluasi kebijakan, menggunakan teori kriteria evaluasi kebijakan William Dunn dimana terdapat enam kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

b. Pengendalian Penggunaan Plastik

Pengendalian Penenggunaan Plastik diamanatkan dalam Peraturan Walikota Semarang No 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik adalah untuk mengendalikan peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah yang melarang Pelaku usaha dan/atau penyedia plastik dilarang menyediakan kantong plastik, pipet minum plastik, atau styrofoam. Pelaku usaha yang dimaksud meliputi: a. hotel; b. restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan; dan c. toko modern. Ketiga hal tersebut dapat diganti dengan pipet minum plastik dan styrofoam yang lebih ramah lingkungan.

Melihat hal tersebut Pemerintah Kota Semarang memiliki tugas dan wewenang yaitu

- a) menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan plastik;
- b) melakukan pembinaan kepada masyarakat; dan
- c) melakukan koordinasi dengan Instansi terkait, pelaku usaha dan pihak akademisi

Pembinaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud, meliputi sosialisasi konsultasi; kemitraan; pelatihan; bantuan teknis; dan asilitasi penerapan teknologi tepat guna pengendalian plastik. Setiap pelaku usaha yang melaanggar Perwal ini akan diberi sanksi berupa teguran tertulis paksaan pemerintah; pembekuan izin usaha; dan pencabutan sementara izin usaha. Di dalam pelaksanaan Perwal ini, walikota melimpahkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian kepada Dinas terkait.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian “Implementasi Peraturan Walikota No 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik” bersifat deskriptif - kualitatif. Penelitian deskriptif - kualitatif bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis, akurat, dan faktual tentang sifat - sifat dan fakta - fakta yang terjadi dengan berupa kata - kata tertulis dari orang - orang yang diamati dalam penelitian yang berkenaan dengan kondisi masa sekarang (Moleong, 2010:4).

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini akan mengambil tempat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang beralamatkan di Jalan Tapak Raya, Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang dapat memberi keterangan mengenai topik yang diteliti. Narasumber yang menjadi subjek penelitian adalah :

- a. Staf Bidang Empat Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang = Tommy Indra Prasetya, S.E
- b. Mantan Staf Bidang Empat Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang = Anisa Dian Sisti
- c. General Manager Mall Paragon Semarang = Lie, Jemmy, S.Ars
- d. Manager Harvest Resto Kota Semarang = Michael Sonny Hasta Prasetya
- e. Pemilik CASA Cafe Semarang = Erick Kurniawan Hartono

1.8.4 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif yang artinya adalah data yang disajikan dalam penelitian ini tidak dalam bentuk angka, tetapi berupa teks, kata – kata tertulis, frasa – frasa atau simbol – simbol yang merepresentasikan serta menggambarkan individu, tindakan dan peristiwa dalam kehidupan sosial. Kemudian, data hasil wawancara dan studi literatur yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data merupakan segala hal yang dapat dipergunakan untuk memberikan informasi mengenai data penelitian yang diperlukan oleh

peneliti. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa menggunakan perantara dengan menggunakan instrumen - instrumen yang telah ditetapkan. Data primer diperlukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan - pertanyaan penelitian. dalam penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk ,seperti dokumen, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip dimana biasanya ada yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari telaah dokumen.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan 4 teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur.

1. Wawancara

Wawancara berfungsi untuk menemukan informasi dan ide yang ingin diteliti melalui tanya jawab. Peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan penelitian “Implementasi Peraturan Walikota No 27 Tahun 2019 Tentang

Pengendalian Penggunaan Plastik” yaitu Dinas Lingkungan Hidup Bidang IV, pelaku usaha (hotel, restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan, dan toko modern), NGO atau LSM masyarakat.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau perhatian yang terfokus pada gejala atau sesuatu hal yang kemudian ditafsirkan dan diinterpretasikan menjadi suatu data narasi atau deskripsi untuk mengungkapkan faktor penyebab dan menemukan kaidah penting di dalamnya. Observasi dapat dilakukan di hotel, toko modern, dan restoran/rumah makan/cafe/penjual makanan dimana mereka sebagai pelaku usaha sekaligus penyedia plastik.

3. Telaah Dokumen

Telaah Dokumen merupakan teknik untuk menghimpun data yang mengandung informasi tertentu dari berbagai sumber dokumen tertulis dan platform online yang ada dimana didapat dari instansi terkait sesuai dengan penelitian “Implementasi Peraturan Walikota No 27 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik”. Dokumen yang dimaksud seperti laporan jumlah sampah plastik di Kota Semarang periode 2019- 2020 dan 2020 - 2021, laporan telah dilaksanakannya tugas pengawasan dan pengendalian penggunaan plastik, aduan masyarakat mengenai penggunaan plastik di Kota Semarang.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data ini bertujuan untuk mengendalikan data agar lebih sistematis dan tetap sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data sesuai yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017: 247) yaitu:

1. Reduksi Data

Melihat banyaknya data yang diperoleh maka perlu melakukan reduksi data yang berfungsi untuk memilih, merangkum, dan memfokuskan kepada hal – hal pokok agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai informasi terkait permasalahan yang terjadi di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data berupa teks naratif dimana akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dari data yang diperoleh saat wawancara dan studi pustaka.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan meninjau kembali catatan di lapangan berdasarkan hasil wawancara dari informan, kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan, data, dan tujuan peneliti.

1.8.8 Kualitas Data

Di dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan data dapat dilakukan triangulasi data atau *qualitative cross-validation*. Triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu triangulasi sumber yang dilakukan untuk mengecek kredibilitas data yang diperoleh melalui sumber (mendapat pandangan, deskripsi, mengkategorikan jawaban) lalu melakukan *member check* dan peneliti dapat menarik kesimpulan, triangulasi teknik yaitu cara untuk mengecek data kepada sumber dengan teknik atau cara yang berbeda (dengan wawancara, observasi, dokumentasi) lalu melihat hasil dari ketiga teknik dan dapat menarik kesimpulan, triangulasi waktu yaitu mengecek keabsahan data di waktu yang berbeda (dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi lalu ditarik kesimpulan) karena waktu mempengaruhi hasil data yang diperoleh.